**TUGAS KEWARGANEGARAAN**

**" NEGARA HUKUM DAN HAM "**

****

**OLEH:**

**Nama:Daffa Alifian Ilhamsyah**

**Nim: (071911633093)**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**SURABAYA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul negara hukum dan ham ini tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk menambah wawasan tentang negara hukum dan ham bagi pembaca dan juga bagi penulis.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

* 1. LATAR BELAKANG
  2. RUMUSAN MASALAH
  3. TUJUAN

BAB 2 PEMBAHASAN

2.1 PENGERTIAN NEGARA HUKUM

2.2 CIRI-CIRI NEGARA HUKUM

2.3 HAM DI INDONESIA

BAB 3 PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

BAB 1 PENDAHULUAN

* 1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan perspektif ilmu hukum administrasi, ada dua jenis hukum administrasi, yaitu pertama,hukum administrasi umum (allgemeem deel) , Yakni berkenaan dengan teori-teori dan prinsip-prinsip yang berlaku untuk semua bidang hukum administrasi,tidak terikat pada bidang-bidang tertentu , kedua hukum administrasi khusus (bijzonder deel) , yakni hukum-hukum yang terkait dengan bidang-bidang pemerintahan tertentu seperti hukum lingkungan, hukum tata ruang , hukum kesehatan dan sebagainya. Sekilas Tentang Negara Hukum. Pemikiran atau konsepsi manusia tentang Negara hukum juga lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Oleh karena itu , meskipun konsep Negara hukum dianggap sebagai konsep universal. Secara embrionik, gagasan Negara hukum telah dikemukakan oleh plato.Ada tiga unsur dari pemerintah yang berkonstitusi yaitu peratama, pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum; kedua pemerintah dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum,bukan yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; ketiga, pemerintah berkonstitusi berarti pemerintah yang dilaksanakan atas kehendak rakyat,bukan berupa paksaan – tekanan yang dilaksanakan pemerintah despotik.Dalam kaitannya dengan konstitusi bahwa konstitusi meupakan penyusunan jabatan dalam suatu Negara dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat.

Hak Asasi Manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.Penegakan HAM yang kuat terjadi ketika bangsa ini memperjuangkan hak asasinya, yaitu: “kemerdekaan”, yang telah berabad-abad dirampas oleh penjajah.

Para pendiri negeri ini telah merasakan sendiri bagaimana penderitaan yang dialami karena hak asasinya diinjak-injak oleh penjajah. Oleh karena itu, tidak mengherankan setelah berhasil mencapai kemerdekaan, para pendiri negeri ini mencantumkan prinsip-prinsip HAM dalam Konstitusi RI (Undang-undang Dasar 1945 dan Pembukaannya) sebagai pedoman dan cita-cita yang harus dilaksanakan dan dicapai. Sejak memasuki era reformasi, Indonesia telah melakukan upaya pemajuan HAM, termasuk menciptakan hukum positif. Kasus pelanggaran HAM di Indonesia memang masih banyak yang belum terselesaikan dan tuntas sehingga diharapkan perkembangan dunia HAM di Indonesia dapat terwujud ke arah yang lebih baik. Salah satu tokoh HAM di Indonesia adalah Munir yang tewas dibunuh di atas pesawat udara saat menuju Belanda dari Indonesia. Oleh karena itu sebagai warga negara yang baik kita seharusnya menjunjung tinggi nilai hak azasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya. Makalah ini akan memperdalam pengetahuan kita tentang HAM dan kaitan antara HAM dan Negara Hukum.

* 1. RUMUSAN MASALAH

1. PengertianNegara hukum
2. Ciri-ciri negara hukum?
3. Ham di indonesia?

1.3TUJUAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan makalah ini adalah untuk memahami arti dari Negara Hukum, mengetahui ciri dan tipe Negara hukum, mengetahui Indonesia sebagai negara hukum, memahami makna dari Hak Asasi Manusia, mengetahui macam dan yang menjadi dasar hukum HAM di indonesia, mengetahui bagaimana bubungan antara Negara Hukum dan HAM.

BAB 2

PEMBAHASAN

2.1pengertian negra hukum

Negara Hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan berdasar kedaulatan hukum dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.

Negara hukum dibagi menjadi dua yaitu :

1. Negara hukum formil

Negara hukum formil yaitu negara hukum yng mendapatkan pengesahan rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang.

1. Negara hukum materil

Negara hukum materil sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari negara hukum formil.

2.2ciri-ciri negara hukum

Prof. Sudargo Gautama mengemukakan ada 3 ciri dari negara hukum :

1. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan
2. Asas legalitas
3. Pemisahan kekuasaan

2.3Ham di Indonesia

1. .Landasan yuridis negara hukum Indonesia

Perumusan negara hukum Indonesia adalah :Negara berdasar atas hukum, bukan berdasar atas kekuasaan belaka.Pemerintah negara berdasar atas suatu konstitusi dengan kekuasaan pemerintah terbatas.

1. Dasar lain yang dapat dijadikan landasan Indonesia sebagai negara hukum yakni

1.Pada bab XIV tentang perekonomian negara dan kesejahteraan sosial pada pasal 33 dan 34 UUD 1945

2. Pada bab XIV tentang perekonomian negara dan kesejahteraan sosial pada pasal 33 dan 34 UUD 1945

BAB 3

PENUTUP

3.1Kesimpulan